



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**HENDRI**, lahir di Sambas, tanggal 02 Februari 1962 (umur 58 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, alamat Jl. Jeruk Timur IV No. 16, RT. 003 / RW. 011. Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020 memberikan Kuasa kepada **PUTRA AJI WIDIA PRIAMBODO, S.H. dan SITI VICKIE DINA MA.,STp., S.H., MKn.** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sebelas Maret (LKBH UMM) yang beralamat di Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON“;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 22 Oktober 2020 di bawah Nomor : 139/Pdt.P/2020/PN Mgg. yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Persamaan Nama dan tahun lahir Pemohon yaitu nama **“HENDRI”**, **“TJAK DJENG alias HENDRI “**, dan

*Halaman 1 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY**”; Adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Nomor Induk Penduduk 3371020202620002 yang beralamat di Jl. Jeruk Timur No. IV/16 RT 003/RW 011 Kel. Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
2. Bahwa atas nama “**TJAK DJENG alias HENDRI**“ adalah warga negara Republik Indonesia, sebagaimana tercatat di Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 3581/DAS/G2, tertanggal 4 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tebas;
3. Bahwa terdahulu telah dilangsungkan perkawinan antara “**TJAK DJENG alias HENDRI**” dengan “**IE NGIK TJUO alias IRA IRWANTY**” pada tanggal 9 Oktober 1989, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 53/A/1989, tertanggal 12 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang;
4. Bahwa nama Pemohon dalam kelengkapan administrasi berbeda-beda, yaitu:
  - dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3371020202620002, dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371023110084892 tercatat nama “**HENDRI**”;
  - dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 53/A/1989, dan urat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 3581/DAS/G2 tercatat nama “**TJAK DJENG alias HENDRI**”;
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2645, tercatat nama “**HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY**”;
5. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut nyata-nyata akan menimbulkan masalah bagi Pemohon dikemudian hari;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang Cq Hakim yang memeriksa permohonan Aquo untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama Pemohon yaitu nama “**HENDRI**”, “**TJAK DJENG alias HENDRI**“, dan “**HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY**” adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam

*Halaman 2 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama Pemohon antara nama "HENDRI", "TJAK DJENG alias HENDRI", dan "HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY" adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon principal hadir menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan / perbaikan yaitu: pada halaman 2 posita nomor 4 baris ke-7, yang semula tertulis "2645" dirubah / diperbaiki menjadi "01396";

selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon memperbaiki Surat Permohonan tersebut dengan membubuhkan renvoi, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP, No. 3371020202620002, atas nama HENDRI, tertanggal 17 Juli 2017 (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3371023110084892, atas nama kepala keluarga HENDRI, tertanggal 08 Oktober 2018 (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Akta Perkawinan, No 53/A/1989, atas nama TJAK DJENG alias HENDRI dengan IE NGIK TJUO alias IRA IRWANTY, tertanggal 11 Oktober 1989 (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: 3581/DAS/62 atas nama TJAK DJENG alias HENDRI, tertanggal 04 Juni 1980 (bukti P-4);
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.01396 atas nama HENDRY dh.TJAK DJENG al. HENDRY, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kotamadya Magelang, tertanggal 12 Juli 1997 (bukti P-5);

*Halaman 3 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 01/550/KRS/X/2020 atas nama HENDRI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kramat Selatan, tertanggal 20 Oktober 2020 (bukti P-6) ;

7. Fotocopy Petikan Akta No.45/1963 atas nama TJAK DJENG, tertanggal 27 Juni 1970 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

**1. Saksi ELI TJARBINI**

**2. Saksi MUHAMMAD FAIZ DWITAMA**

yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis

*Halaman 4 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama **"HENDRI"**, **"TJAK DJENG alias HENDRI"**, dan **"HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY"** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-6 berupa Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kramat Selatan, serta keterangan Saksi ELI TJARBINI dan Saksi MUHAMMAD FAIZ DWITAMA, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jeruk Timur IV No. 16, RT. 003 / RW. 011. Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah berdasarkan agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti – alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon yang bernama **"HENDRI"** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3371020202620002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371023110084892, dengan nama **"TJAK DJENG alias HENDRI"** dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 53/A/1989, dan urat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 3581/DAS/62, dan nama **"HENDRY dh. TJAK DJENG al.**

*Halaman 5 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HENDRY”** dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01396 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, maka dapatlah diketahui hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta yuridis bahwa HENDRI lahir di Sambas, pada tanggal 02 Februari 1962;
- b. Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akte Kelahiran, diketahui TJAK DJENG lahir di Sambas pada tanggal 12 Februari 1963 anak laki-laki dari ibu bernama SIE SIAU NOI dan ayah bernama BUDJANG ATI;
- c. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui TJAK DJENG lahir di Sambas pada tanggal 12 Februari 1962 anak laki-laki dari ibu bernama SIE SIAU NOI dan ayah bernama BUDJANG ATI;
- d. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), diketahui TJAK DJENG alias HENDRI lahir di Sei Kelambu, Sambas pada tanggal 12 Februari 1962;
- e. Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01396, dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa pemegang hak milik atas tanah yang tercantum pada sertifikat tersebut adalah HENRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY, yaitu Pemohon dalam perkara aquo;
- f. Bahwa berdasarkan poin a sampai dengan poin e tersebut, maka diperoleh saling keterkaitan antara surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti maupun keterangan Saksi-Saksi yang selanjutnya diperoleh fakta yuridis:

- Bahwa nama **“HENDRI”** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3371020202620002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371023110084892, dengan nama **“TJAK DJENG alias HENDRI”** dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 53/A/1989, dan urut Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 3581/DAS/62, dan nama **“HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY”** dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01396 adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, kebiasaan yang berlaku di Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa atau

*Halaman 6 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Tionghoa yang telah menjadi Warga Negara Indonesia biasanya mempunyai lebih dari satu nama yaitu nama Tionghoa dan Nama Indonesia;

Menimbang, bahwa penggunaan dua atau lebih nama untuk satu orang tersebut merupakan salah satu hal penting yang dialami oleh seseorang karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar nama "**HENDRI**" dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3371020202620002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371023110084892, dengan nama "**TJAK DJENG alias HENDRI**" dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 53/A/1989, dan surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 3581/DAS/62, dan nama "**HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY**" dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01396 **adalah satu orang yang sama**, yaitu **Pemohon** dalam perkara a quo, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penggunaan nama-nama tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat, dan untuk dapat mengurus berbagai administrasi yang terkait dengan data kependudukan Pemohon maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum permohonan nomor 2 patut dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maupun menambah maksud dari permohonan pemohon namun sebatas untuk memperjelas maksud dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang memohon agar membebaskan semua perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan nomor 3 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 secara otomatis dikabulkan, sehingga Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 7 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama "HENDRI" dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3371020202620002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3371023110084892, dengan nama "TJAK DJENG alias HENDRI" dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 53/A/1989, dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 3581/DAS/62, dan nama "HENDRY dh. TJAK DJENG al. HENDRY" dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01396 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2020 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa perkara permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**ASIH TRI ESTHI M., S.H.**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA No.139/Pdt.P/2020/PN Mgg.:**

Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-  
Biaya Proses..... Rp. 50.000,-  
Materai..... Rp. 6.000,-  
Redaksi..... Rp. 5.000,- +  
Jumlah..... Rp. 96.000,-

**Terbilang : (sembilan puluh enam ribu rupiah).**

*Halaman 8 dari 8 Perkara No. 139/Pdt.P/2020/PN Mgg.*